



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5892 PERTAHANAN. Veteran. Pelaksanaan. Perubahan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 119)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pemberian tanda kehormatan, dana kehormatan, tunjangan veteran, tunjangan janda, duda atau yatim piatu, Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat serta Alat Bantu Tubuh bagi Veteran Republik Indonesia, dalam implementasinya masih ditemui kendala dan dipandang perlu penambahan perluasan subyek khususnya bagi penerima Tunjangan Veteran.

Bahwa diperlukan pengaturan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Janda, Duda atau Yatim Piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Veteran Anumerta Pejuang dan Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia guna penyesuaian dengan perkembangan, kebutuhan hukum, dan rasa keadilan.

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu disusun untuk mengatur pemberian Tunjangan Veteran bagi Janda, Duda atau Yatim Piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Veteran

Anumerta Pejuang dan Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, mengingat jasa dan pengorbanan Veteran Republik Indonesia tidak terlepas dari dukungan moril dan materiil keluarga yang turut berjuang bersama-sama para Veteran Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 22B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terikat perjanjian kerja dengan suatu perusahaan” adalah kontrak dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan kerja di Perusahaan Swasta bukan di Lembaga/Institusi Pemerintah, atau memiliki Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri di Kementerian atau institusi Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.